



P U T U S A N
NOMOR 4192/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai
PENGUGAT ;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai
TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para pihak di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 11 Juli 2019 dengan register perkara Nomor **4192/Pdt.G/2019/PA.Sbr**, telah mengemukakan hal - hal dan alasan alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2002, dicatat di Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Keca-matan Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/10/III/2002, tanggal 04 Maret 2002 ;

2. bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama Kecamatan Kabupaten Cirebon sampai bulan Maret tahun 2019, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak:

2.1 ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 25 November tahun 2002;

2.2 ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 21 Februari tahun 2014;

3. bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkarannya yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2019;
5. bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
6. bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan. Berpisah sejak bulan Maret tahun 2019 karena mulai saat itu Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Kabupaten Cirebon, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman Kabupaten Cirebon;
7. bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan



rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukum dan Tergugat datang menghadap sendiri. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali dan tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut telah ditetapkan dan ditunjuk **H. AMIN DULJALIMIN, SH.** sebagai Mediator (bersertifikat) dengan Penetapan Nomor 4192/Pdt.G/2019/PA.Sbr, tanggal 31 Juli 2019 melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya rukun lagi dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 31 Juli 2019, pada pokoknya mediasi **gagal** mencapai kesepakatan / tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tulis tanggal 21 Agustus 2019 sebagai berikut :

- bahwa poin 4. Tergugat tidak merasa kalo perjudohan kami tidak harmonis, kami baik-baik saja apalagi perselisihan itu segitu lama dari bulan Mei 2017 – Maret 2019 itu bohong, kalau bertengkar biasa kecil kecilan sebagaimana wajarnya suami isteri mungkin iya;
- bahwa poin 5. Tergugat dituduh sosok laki-laki yang malas bekerja dan tidak bertanggung jawab itu juga bohong besar terbukti Tergugat bisa bayar arisan perbulan Rp. 300.000,-, Tergugat bisa bangun rumah pribadi plus isinya dan motorpun lebih dari empat dan lai-lain. Dengan tuduhan in Tergugat sangat terpukul dan tidak terima ;
- bahwa poin 6. Tergugat sama sekali tidak merasa telah berpisah ranjang apalagi sampai 4 bulan ini jelas tuduhan yang ngawur terbukti Tergugat dan isteri pada bulan Juni tanggal 09 2019 telah melangsungkan hajatan walimatul khitan anak kami yang bernama dengan kompak dan harmonis dengan bukti surat undangan terlampir untuk itu Tergugat mohon pada yang mulia bapak Hakim agar dipertimbangkan kembali atas gugatan isteri dan Tergugat mohon yang mulia melakukan perintah sumpah pada kami Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan **replik** secara tertulis tanggal 28 Agustus 2019 sebagai berikut :

- bahwa poin 4. Kalau dianggap perselisihan itu biasa, engga mungkin sampai ke meja hijau kaya gini. Apalagi cara mainnya dengan ringan tangan. Apakah main tangan dianggap perselisihan biasa ? Sedangkan Penggugat yang merasakan masih terasa sakit. Di awal bulan Mei 2017 – Maret 2019 Penggugat masih memberi kesempatan kepada suami untuk tidak main tangan tetapi suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak menanggapi dan masih main kekerasan setiap ada perselisihan kepada Penggugat ;
- bahwa poin 5. Kalau tidak terima kenyataannya setiap hari penganguran disuruh bantu bantu isteri jualan jawabannya tidak mau, sedangkan kalau disuruh mengantar ke pasar minta imbalan atau upah ongkos seharga Rp. 40.000,-. Misalkan ongkos itu kurang dari Rp. 40.000,- dia tidak mau menerima uang/tidak mau berbelanja untuk keperluan berjualan, sedangkan dari hasil berjualan itu untung yang kami dapat buat kehidupan sehari hari ;
 - bahwa kalau tidak bertanggung jawab itu bohong kenyataannya biaya anak sekolah ditanggung isteri, sedangkan biaya sandangan pangan anak beserta suami dicukupi seorang isteri, berhubung suami bisa membayar arisan sebesar Rp. 300.000,- dikarenakan sudah digugat cerai isteri (pisah ranjang) ;
 - bahwa masalah rumah, tanah milik orang tua isteri, sedangkan bangunan beserta isinya biayanya hasil kerja keras (berjualan) seorang isteri, sedangkan keadaan suami tidak bekerja sepenuhnya hasil dari pembangunan rumah & beserta isinya itu semua hasil jerih payah uang isteri ;
 - bahwa poin 6. Memang pisah ranjang belum sampai 4 bulan tapi Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua sudah sampai 3 bulan sekarang dikarenakan Penggugat tidak dinafkahi dan selalu ringan tangan dan sudah tidak dapat kepercayaan lagi, suami selalu beda pendapat ;
 - bahwa akan terima sumpah apapun dari Pak Hakim sebagaimana kala keinginan suami, tapi Penggugat tidak akan ada kedamaian kembali ;

Menimbang, bahwa atas **replik** Penggugat tersebut Tergugat dianggap tidak mengajukan **duplik** karena tidak pernah datang lagi menghadap sidang padahal telah diperintahkan langsung supaya datang menghadap sidang lagi dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 4192/Pdt.G/2019/PA.Sbr., pada tanggal 29 Agustus serta tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatan cerainya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209, tanggal 29 April 2012 , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 121/10/III/2002, tanggal 04 Maret 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan Kabupaten Cirebon (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah nya saksi menerangkan hal hal sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 04 Maret 2002 ;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama ;
 - bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis ;
 - bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga ;

- bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, lalu Tergugat juga meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang sekitar 2 bulan ;
- bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 04 Maret 2002 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, awalnya Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya, lalu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sekitar 2 bulan ;
- bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum serta mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, ternyata para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing - masing ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah ditetapkan dan ditunjuk H. AMIN DULJALIMIN, SH, sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor **4192/Pdt.G/2018/PA.Sbr**, tanggal **31 Juli 2019** untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai laporannya tertanggal **31 Juli 2019**, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 21 Agustus 2019 membantahnya sebagian kecuali berkaitan dengan pertengkaran kecil kecilan diakui secara tegas dan jelas ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, ternyata Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan alasannya dan membantah sebagian jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak eksepsi dari Tergugat atas kompetensi relatif dan bukti P.1, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209, tanggal 29 April 2012 atas nama , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti tempat kediaman Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 121/10/III/2002, tanggal 04 Maret 2002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti secara hukum sejak tanggal tanggal 04 Maret 2002 antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) telah terikat perkawinan yang sah memenuhi syarat formil maupun materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Penggugat tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) dan pasal 231 HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang sah, maka Tergugat dianggap tidak mempertahankan dalil / alasan jawabannya dan oleh karenanya keberatan Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat sekedar batas keinginan yang tidak diikuti kesungguhan untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi sebaliknya menjadi petunjuk dan menjadi bukti awal adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pengakuan Tergugat pertengkar kecil kecilan dianggapnya sebagai hal biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2017 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, awalnya Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya, lalu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sekitar 2 bulan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan fakta hukum tersebut di atas telah dapat meneguhkan dalil gugatan cerainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling



memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posisinya terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamai kan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat aquo dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal **04 September 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Muharram 1441 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. SUYADI** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **FERI NURJAMAN, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Penggugat di luar hadir Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. SUYADI

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

PANITERA PENGGANTI,



FERI NURJAMAN, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	90.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	180.000,-
5. PNBP Penyampaian relaas	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

----- +

Jumlah : Rp. **386.000,-**

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat sejak tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sejak tanggal
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA SUMBER

Drs. H. JAENAL, MH